

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
NOMOR PAS-08.OT.02.02 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Menimbang:

- a. bahwa Corona Virus Disease (Covid-19) telah ditetapkan menjadi pandemic global berdasarkan rekomendasi World Health Organization dan penetapan bencana nasional non alam oleh Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia maka perlu adanya antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan sinergis antar jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan penyebaran Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, telah dilakukan pembagian zona kuning yaitu wilayah yang belum ada kasus terkonfirmasi Covid-19 dan zona merah wilayah yang sudah ada kasus terkonfirmasi Covid-19;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu dikeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 217);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2003 Nomor 351/MENKES/SK/III/2003 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Kesehatan;
12. Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Surat Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-KP.09.01-55 Tanggal 09 Maret 2020 hal Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham No: SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (Work from Home) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Kepala Divisi Pemasarakatan;
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Untuk:

KESATU:

Melakukan Pencegahan (Zona Kuning) melalui:

1. Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
2. Menugaskan petugas kesehatan untuk terus menerus secara proaktif memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta etika batuk/bersin yang benar;
3. Menyediakan cairan antiseptik dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan informasi petunjuk cuci tangan yang benar pada tempat-tempat strategis;
4. Pemeriksaan suhu tubuh secara rutin kepada seluruh pegawai, tamu, pengunjung, tahanan, anak, narapidana dan klien pamasarakatan;
5. Pembersihan dengan penyemprotan cairan desinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang portir, tempat layanan kunjungan dan area publik lainnya (termasuk toilet, ruang bermain anak, dan ruang menyusui);
6. Menyediakan alat kesehatan seperti masker dan sarung tangan bagi petugas yang berhadapan langsung dengan resiko penularan Covid-19;
7. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman.

KEDUA:

Melakukan Penanganan (Zona Kuning) melalui:

1. Sosialisasi terhadap penanganan infeksi Covid-19;
2. Menghimbau kepada pegawai/tamu/pengunjung dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius untuk tidak memasuki lingkungan UPT Masyarakat;
3. Pemeriksaan kesehatan kepada Pegawai, Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Masyarakat dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk atau sesak nafas oleh tim medis sesuai indikasi medis;
4. Terhadap Pegawai yang terindikasi Covid-19 direkomendasikan untuk beristirahat di rumah dan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut;
5. Terhadap Tahanan, Anak, Narapidana yang terindikasi Covid-19 untuk ditempatkan di ruang isolasi kesehatan pada Lapas/Rutan/LPKA;
6. Tidak melakukan publikasi terhadap identitas Pegawai, Tahanan, Narapidana dan Anak yang terindikasi terjangkit Covid-19.

KETIGA:

Melakukan Pengendalian (Zona Merah) melalui:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi/kondisi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dalam pencegahan, penanganan, pengendalian penyebaran Covid-19 terhadap penetapan status siaga darurat/tanggap darurat;
2. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan bila didapati Pegawai, Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Masyarakat berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit Covid-19 dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam rangka penanganan lebih lanjut;
3. Menghentikan layanan kunjungan selama 14 hari bila didapati Pegawai, Tahanan, Anak dan Narapidana berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit Covid-19 (dapat diperpanjang sesuai kebutuhan) dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan video call;
4. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan masyarakat yang berpotensi terhadap penyebaran Covid-19 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengendalian;
5. Menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (peningkatan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi dan kemandirian);
6. Mengatur sistem kerja pegawai dengan tetap mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat (membuat jadwal piket) melalui pengawasan oleh atasan secara berjenjang;
7. Tidak melakukan publikasi terhadap identitas Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Masyarakat berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit Covid-19;
8. Terhadap Tahanan, Anak dan Narapidana terkonfirmasi terjangkit Covid-19 wajib mengikuti prosedur tetap penanganan di Rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur pengeluaran tahanan dan narapidana rujukan berobat;
9. Memastikan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, penambah daya tahan tubuh bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan perlengkapan lainnya sampai dengan berakhir status siaga darurat/tanggap darurat;
10. Menjaga keadaan kondusif pada UPT Masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak Polri/TNI;
11. Refocusing anggaran pada DIPA UPT Masyarakat, Divisi Masyarakat dan Ditjen Masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 yang mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

KEEMPAT:

Melakukan Pemulihan (Zona Merah) melalui:

1. Koordinasi intensif dengan dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Pemantauan terhadap Pegawai, Tahanan, Narapidana dan Anak yang sedang menjalani perawatan;
3. Memberikan dukungan (fasilitasi) penguatan mental dan spiritual kepada Pegawai, Tahanan, Narapidana dan Anak selama menjalani perawatan;
4. Membuat laporan mingguan terhadap perkembangan kesehatan/pemulihan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Maret 2020
Pit. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,
NUGROHO
NIP. 19610505 198403 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.